

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencabutan hak politik jika dilihat dari perspektif hukum Tata Negara sendiri adalah hal yang boleh dilakukan, dikarenakan hak asasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bisa dikurangi selama mengancam keberlangsungan negara atau disebut Derogable rights asalkan masih berdasarkan perundang-undangan sendiri. sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan dasar dari hukum negara Indonesia. mengingat perbuatan terpidana korupsi juga sangat merugikan negara. Dapat dilihat juga pada UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum diatur mengenai syarat sebagai pimpinan negara pusat maupun sampai dengan pimpinan daerah yang memberikan syarat yang patut bagi seorang pimpinan.
2. Dampak dari pencabutan hak asasi politik yang paling terlihat adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, Dapat kita lihat bahwa dampak dari pencabutan hak asasi politik dapat berupa dibatasinya hak seseorang untuk ikut dalam pencalonan diri dalam pemilihan umum dan hilangnya hak pilih pelaku terpidana tersebut. Serta tidak diperkenankannya pelaku pidana menjabat dalam jabatan tertentu, dicabut untuk selamanya ketika yang diberikan adalah pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, dicabut 5 tahun atau dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu,

pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang diatuhkan; atau dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

B. SARAN

1. Perlu dibuannya undang-undang yang lebih khusus berbentuk undang-undang yang mengatur tentang pencabutan hak politik pelaku kejahatan khususnya kejahatan luar biasa.
2. pencabutan hak asasi politik tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi sangat tinggi, dan untuk syarat presiden perlunya ketentuan hukum yang lebih khusus berbentuk undang-undang yang mengatur tentang syarat calon anggota legislatif